



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 101  
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BUNDA TANAH MELAYU



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu, namun karena belum adanya mekanisme ketentuan Pengangkatan atau Rekrutmen Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Radio Bunda Tanah Melayu serta mekanisme Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas Radio Bunda Tanah Melayu sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2	Kasubbag Umum OPD	

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan dan Penyelenggaraan Penyiaran;

No	Jabatan	Paraf
1.	Esasubbag/Esasi	
2	Esasubbag Umum OPD	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Nomor 67.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 101 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO BUNDA TANAH MELAYU.



**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2018 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu (Berita diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah huruf c dan ditambah ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 6**

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Mengundurkan diri.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. Permintaan sendiri;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- b. Kedudukan sebagai Pejabat Daerah telah berakhir bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah;
  - c. Mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur komunitas penyiaran dan unsur masyarakat profesional;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
  - e. Melakukan tindakan yang merugikan Radio Bunda Tanah Melayu;
  - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara dan tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila Anggota Dewan Pengawas berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan digantikan oleh Pengganti Antar Waktu sampai habis masa jabatannya.
- (4) Penggantian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Januari 2021

Plt. BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 18

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	